

**Sinergi Pemerintah dan Sektor Swasta dalam
Menerapkan Ekonomi Pancasila di Indonesia**
*Synergy between the Government and the Private Sector in
Implementing Pancasila Economics in Indonesia*

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha
UIN Raden Mas Said Surakarta

Sinta Cahya Amelia
UIN Raden Mas Said Surakarta

Dini Kairiya Hasna
UIN Raden Mas Said Surakarta

Livia Septiana
UIN Raden Mas Said Surakarta

Rindu Anggriani
UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: rindumonggo@gmail.com

Article Info

Received : 10 October 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 29 October 2025
Published : 31 October 2025

Keywords: Pancasila Economy,
public-private synergy,
social justice, sustainable
development.

Kata kunci: Ekonomi Pancasila,
sinergi pemerintah-
swasta, keadilan sosial,
pembangunan
berkelanjutan

Abstract

The Pancasila Economy is a uniquely Indonesian economic system based on the values of mutual cooperation, social justice, and shared prosperity. However, in practice, its implementation still faces challenges, such as social inequality and the dominance of market interests. Therefore, synergy between the government and the private sector is crucial for realizing the principles of the Pancasila Economy in practice. This study aims to analyze how cooperation between the government and the private sector can support the implementation of the Pancasila Economy in Indonesia. The method used is a literature review with a qualitative descriptive approach, collecting data from books, journals, economic policies, and public-private partnership practices. The results indicate that synergy can be built through collaborative policies, increasing the role of the private sector in social programs, and government oversight to ensure that economic activities remain oriented towards humanitarian values and justice. In conclusion, the implementation of the Pancasila Economy will be more effective if the government and the private sector work together in a balanced manner, supporting each other in creating equitable and sustainable development.

Abstrak

Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Namun, dalam praktiknya, penerapan ekonomi ini masih menghadapi tantangan, seperti kesenjangan sosial dan dominasi kepentingan pasar. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi hal penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dapat mendukung penerapan Ekonomi Pancasila di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data dari buku, jurnal, kebijakan ekonomi, dan praktik kemitraan publik-swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi dapat terbangun melalui kebijakan kolaboratif, peningkatan peran swasta dalam program sosial, serta pengawasan pemerintah agar kegiatan ekonomi tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Kesimpulannya, penerapan Ekonomi Pancasila akan berjalan lebih efektif jika pemerintah dan sektor swasta bekerja bersama secara seimbang, saling mendukung dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

How to cite: Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Sinta Cahya Amelia, Dini Kairiya Hasna, Livia Septiana, Rindu Anggriani, "Sinergi Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Menerapkan Ekonomi Pancasila di Indonesia", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 820-829. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Sinta Cahya Amelia, Dini Kairiya Hasna, Livia Septiana, Rindu Anggriani



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial, yang tercermin dalam kebijakan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan koperasi, serta perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan menempatkan kesejahteraan bersama di atas kepentingan individu, Pancasila memberikan arah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan dan perlindungan terhadap kelompok rentan di masyarakat.

Konsep Ekonomi Pancasila berakar pada nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Mubyarto (1999) menjelaskan bahwa sistem ini menekankan keseimbangan antara kebebasan individu, peran negara, dan kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekonomi tidak semata-mata didorong oleh motif keuntungan, melainkan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui prinsip keadilan sosial dan gotong royong. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menonjolkan kepemilikan pribadi dan kompetisi, Ekonomi Pancasila berupaya menegakkan solidaritas sosial serta pemerataan hasil pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan sosial.

Kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta sudah lama dianggap penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut teori *Public-Private Partnership* (PPP), kolaborasi antara kedua pihak dapat membuat penggunaan sumber daya lebih efisien dan kebijakan pemerintah lebih dipercaya masyarakat (Hodge & Greve, 2017). Di Indonesia, kerja sama seperti ini sebaiknya disesuaikan dengan nilai keadilan sosial yang menjadi dasar Pancasila agar tidak hanya menguntungkan satu pihak. Carney dkk. (2009) menegaskan bahwa ekonomi di negara-negara Asia sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah dan nilai budaya. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menekankan kebersamaan dan keharmonisan sosial sebagai fondasi kehidupan ekonomi bangsa.

Pemerintah dalam sistem Ekonomi Pancasila memegang peran strategis sebagai pengarah, pengatur, sekaligus pelindung kepentingan rakyat. Basri (2020) menekankan bahwa intervensi negara sangat diperlukan agar mekanisme pasar tidak beroperasi secara bebas tanpa kendali moral dan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka kebijakan yang menjamin tercapainya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Bentuk konkret dari peran tersebut antara lain pemberdayaan UMKM, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Sachs (2015) juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan bergantung pada peran aktif negara dalam memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Pemerintah dalam konteks ini berfungsi sebagai *agent of equity* yang menyeimbangkan dinamika pasar agar tetap berpihak pada kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan publik seperti program ekonomi kerakyatan, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur desa yang merupakan implementasi nyata dari nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Menurut Hall dan Lobina (2012), efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola kemitraan dengan sektor swasta. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan bisnis agar pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Di sisi lain, sektor swasta memiliki posisi penting dalam menggerakkan perekonomian nasional melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Namun, dalam perspektif Ekonomi Pancasila, kegiatan usaha harus memiliki dimensi sosial yang kuat. Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sektor swasta tidak hanya berperan sebagai pencetak keuntungan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Kivleniece dan Quelin (2012) menjelaskan bahwa sinergi antara sektor publik dan swasta mampu menciptakan nilai bersama (*shared value*) melalui kolaborasi yang saling menguntungkan. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), sektor swasta dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan

masyarakat dan pelestarian lingkungan. Contohnya, keterlibatan perusahaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, penyediaan beasiswa, dan pelatihan kewirausahaan menjadi wujud nyata penerapan prinsip gotong royong dalam dunia usaha.

Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta atau *Public-Private Partnership* (PPP) merupakan model kolaboratif yang efektif dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hodge dan Greve (2017) menyebutkan bahwa PPP mampu menggabungkan sumber daya publik dan swasta untuk mencapai efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Dalam konteks Ekonomi Pancasila, kemitraan semacam ini memiliki makna yang lebih luas, yakni sebagai sarana gotong royong antara negara dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Ansell dan Gash (2008) menyoroti pentingnya kepercayaan dan komunikasi dalam membangun kemitraan kolaboratif, sedangkan Bovaird (2004) serta Kwak, Chih, dan Ibbs (2009) menegaskan bahwa peran pemerintah sebagai pengarah dan sektor swasta sebagai pelaksana inovatif menjadi kunci dalam keberhasilan kolaborasi tersebut.

Kivleniece dan Quelin (2012) juga menegaskan bahwa PPP yang efektif harus menyeimbangkan antara tujuan efisiensi ekonomi dan nilai sosial. Artinya, keberhasilan sinergi tidak hanya diukur dari aspek finansial proyek, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi rakyat. Basri (2020) menambahkan bahwa untuk menjaga keberlanjutan kemitraan tersebut, pemerintah perlu memperkuat tata kelola dan regulasi yang adil agar tidak terjadi dominasi kepentingan ekonomi atas nilai sosial.

Berbagai penelitian terdahulu turut mendukung pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Nasoha (2021) menemukan bahwa kemitraan yang berbasis nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan daya saing nasional, memperluas kesempatan kerja, serta menekan kesenjangan sosial antarwilayah. Prasetyo (2022) menambahkan bahwa kerja sama di bidang infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi contoh konkret penerapan prinsip gotong royong yang mendukung pemerataan hasil pembangunan.

Penelitian internasional oleh Hall dan Lobina (2012) serta Kivleniece dan Quelin (2012) menunjukkan bahwa keberhasilan PPP sangat dipengaruhi oleh tata kelola (*governance*) dan kejelasan tanggung jawab antar pihak. Sementara itu, Basyith dan Idris (2020) menemukan bahwa cara perusahaan dikelola berpengaruh besar terhadap kontribusi sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan. Grimsey dan Lewis (2004) juga mengingatkan bahwa kemitraan bisa bermasalah apabila aturan pemerintah lemah dan pengawasan tidak berjalan efektif. Purnomo dan Anand (2014) serta Santoso (2021) menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal agar pembangunan berkelanjutan tidak bertentangan dengan karakter masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam kerangka Ekonomi Pancasila dapat dipahami sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan solidaritas. Sinergi tersebut bukan hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi moral dan sosial bangsa, sejalan dengan amanat konstitusi serta cita-cita kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi di Indonesia menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Desain penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam implementasi Ekonomi Pancasila di Indonesia.

Populasi penelitian ini meliputi kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait dengan pembangunan ekonomi berbasis Pancasila, serta program kemitraan pemerintah-swasta (PPP) di sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan energi. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling, dengan memilih kasus-kasus kemitraan yang mewakili praktik sinergi konkret antara kedua aktor.

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama: (1) analisis dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, laporan perusahaan, dan publikasi akademis yang relevan; dan (2) wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, yang terdiri dari pejabat pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil.

Analisis data menggunakan analisis tematik, yang berfokus pada mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data lapangan, dan kemudian membandingkannya dengan kerangka teoretis PPP dan ekonomi kelembagaan. Hasilnya kemudian dianalisis dalam konteks nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial, musyawarah dan mufakat, kedaulatan rakyat, dan persatuan nasional untuk mengungkap relevansi empirisnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan yang lebih tepat dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, serta menjadi acuan bagi para pengambil keputusan dalam memperbaiki pelaksanaan program-program ekonomi yang sedang berjalan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem ekonomi nasional yang lebih adil, merata, dan inklusif, sejalan dengan cita-cita luhur Pancasila (Hatta, R., 2018).

Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran deskriptif tentang praktik sinergi pemerintah-swasta tetapi juga mengungkapkan tantangan, peluang, dan implikasi praktis untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Kerangka metodologi ini memastikan bahwa temuan penelitian berkontribusi baik pada wacana akademis maupun rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola kolaboratif yang berakar pada nilai-nilai nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta di Indonesia telah berkembang secara nyata di berbagai bidang strategis. Bentuk kerja sama ini mencerminkan upaya penerapan nilai-nilai Ekonomi Pancasila, terutama dalam hal gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi.

Di bidang infrastruktur, sinergi paling menonjol terlihat dalam program Kemitraan Pemerintah Swasta (Public Private Partnership/PPP), seperti pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam kemitraan, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, menyediakan kerangka hukum, mengamankan lahan, serta memberi insentif fiskal. Sementara itu, sektor swasta berkontribusi melalui pembiayaan, teknologi, dan manajemen proyek yang efisien. Kolaborasi ini mencerminkan prinsip gotong royong dalam konteks pembangunan modern.

Pada sektor energi, kerja sama pemerintah dan swasta terlihat dalam proyek-proyek energi surya dan panas bumi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target energi bersih, sementara pihak swasta berperan dalam penyediaan modal dan inovasi teknologi hijau. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional tahun 2014 menegaskan dalam Pasal 2 bahwa pengelolaan energi di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan. Tujuan utama kebijakan ini adalah mewujudkan kemandirian serta ketahanan energi nasional (Ramadani, 2018). Pengelolaan energi mencakup seluruh kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi, termasuk cadangan strategis dan upaya konservasi sumber daya energi. Perubahan paradigma dari energi sebagai komoditas ekspor menjadi energi sebagai modal pembangunan nasional diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pengembangan sektor energi dalam negeri. Dengan demikian, pengelolaan energi diarahkan untuk menjamin ketersediaan energi nasional melalui pemanfaatan potensi sumber daya domestik.

Sebagai kebijakan publik, penyusunan kebijakan energi nasional melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Menurut Anggara (2014), aktor-aktor tersebut mencakup lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan birokrasi, serta pihak swasta dan masyarakat yang terdiri dari kelompok ekonomi, partai politik, kelompok kepentingan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai katalis kebijakan dan penggerak investasi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan nilai keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Sektor pendidikan juga menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan swasta, khususnya dalam program pelatihan vokasi yang melibatkan lembaga pendidikan dan industri. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih kompetitif dan produktif. Kerja sama ini sejalan dengan

sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, karena berupaya memperluas akses kesempatan ekonomi secara merata.

Meskipun berbagai kemajuan dicapai, tentunya juga menemukan sejumlah hambatan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Hambatan tersebut mencakup ketidakjelasan regulasi yang kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar instansi, ketimpangan distribusi manfaat antarwilayah yang menyebabkan hasil pembangunan belum merata, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penerapan nilai-nilai sosial dan keadilan dalam proyek-proyek yang dikelola oleh sektor swasta. Keterbatasan anggaran dan kekurangan sumber daya manusia (SDM), khususnya Surveyor Kadaster Berlisensi, merupakan tantangan utama. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta, terutama melalui CSR, dapat mempercepat proses pendaftaran tanah dengan meningkatkan alokasi anggaran dan kapasitas SDM, serta memperbaiki kualitas data melalui teknologi modern. Model kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi sengketa dan meningkatkan kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program PTSL.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, birokrasi yang berbelit, dan masih rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan turut memperburuk efektivitas kemitraan tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian proyek publik justru lebih menonjolkan kepentingan ekonomi dibandingkan aspek sosial dan lingkungan yang seharusnya menjadi perhatian utama. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hodge dan Greve (2017) yang menegaskan bahwa keberhasilan *Public-Private Partnership* (PPP) sangat bergantung pada tata kelola yang baik, transparansi, dan kerangka hukum yang tegas. Tanpa adanya sistem regulasi yang kuat dan akuntabel, kemitraan ini berisiko melahirkan ketimpangan baru serta melemahkan prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari Ekonomi Pancasila.

Dalam konteks Ekonomi Pancasila, keadilan sosial sebagaimana ditegaskan oleh Basri (2020) harus menjadi dasar utama setiap kebijakan ekonomi. Artinya, investasi swasta tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga harus memastikan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011) juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta. Dalam kerangka Pancasila, keseimbangan ini berarti bahwa sektor swasta perlu menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab sosial, inklusif dan berpihak pada rakyat kecil.

Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam kerangka Ekonomi Pancasila memiliki implikasi besar terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai sosial, lingkungan, dan budaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Sebagaimana dikemukakan oleh Purnomo & Anand (2014) dan Santoso (2021), pembangunan yang berkelanjutan harus mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan kesejahteraan sosial serta kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta perlu diarahkan untuk menciptakan nilai bersama, di mana keuntungan bisnis juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Dengan demikian, penerapan Pancasila dalam praktik ekonomi bukan hanya menjadi strategi pembangunan, tetapi juga transformasi nilai, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh kegiatan ekonomi. Jika prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka Indonesia dapat mencapai pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai cita-cita Pancasila.

4. KESIMPULAN

Pancasila dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam kemajuan bangsa. Sinergi antara keduanya dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban. Untuk mencapai tujuan ini, perlu adanya kebijakan yang mendukung penelitian, pendidikan yang berbasis nilai-nilai Pancasila, serta inovasi yang memperhatikan kearifan lokal. Dengan demikian, Indonesia dapat maju sebagai bangsa yang kuat dan berintegritas. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar moral dan arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta telah memberikan hasil positif, terutama di bidang infrastruktur, energi terbarukan, dan pendidikan vokasi. Kolaborasi ini membantu memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia melalui inovasi, pendanaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Meski begitu, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakjelasan regulasi, pemerataan manfaat ekonomi yang belum merata, dan penerapan prinsip keadilan sosial yang masih lemah dalam proyek-proyek swasta. Oleh karena itu, keberhasilan kerja sama pemerintah dan swasta tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan ekonomi agar pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat..

Saran

1. Pemerintah sebaiknya memperkuat lagi peraturan dan tata kelola kerja sama antara public dan swasta agar lebih sesuai dengan semangat keadilan sosial dan kemandirian ekonomi berdasarkan Pancasila.
2. Sektor swasta diharapkan jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berperan aktif dalam pemerataan kesejahteraan dan tanggung jawab sosial.
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek ekonomi dapat mencegah korupsi dan memastikan keadilan antarwilayah.

4. Pendidikan dan penelitian yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan guna memperkuat kesadaran ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha harus terus diperkuat agar pembangunan ekonomi tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M. C. (2020). Indonesia's economic reform and development. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 145-165. (<https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1746932>)
- Banerjee, A., & Duflo, E. (2019). *Good economics for hard times*. World Development, 127, 104-118. (<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104118>)
- Basyith, A., & Idris, A. (2020). Corporate governance and firm performance in Indonesia. *Journal of Asia Business Studies*, 14(2), 123-139. (<https://doi.org/10.1108/JABS-10-2018-0300>)
- Brinkerhoff, D. W., & Brinkerhoff, J. M. (2011). Public-private partnerships: Perspectives on purposes, publicness, and good governance. *Public Administration and Development*, 31(1), 2-14. (<https://doi.org/10.1002/pad.584>)
- Carney, M., Gedajlovic, E., & Yang, X. (2009). Varieties of Asian capitalism: Toward an institutional theory. *Asia Pacific Journal of Management*, 26(3), 361-380. (<https://doi.org/10.1007/s10490-009-9139-2>)
- Grimsey, D., & Lewis, M. K. (2004). The governance of contractual relationships in public-private partnerships. *Journal of Corporate Finance*, 10(3), 405-431. (<https://doi.org/10.1016/S0929-1199%2803%2900059-1>)
- Hodge, G. A., & Greve, C. (2017). On public-private partnership performance: A contemporary review. *Public Works Management & Policy*, 22(1), 55-78. (<https://doi.org/10.1177/1087724X16657830>)
- Kim, S., & Han, H. (2019). Governance, institutions, and sustainable development in Asia. *Journal of Cleaner Production*, 233, 1148-1158. (<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.123>)
- Purnomo, E. P., & Anand, P. (2014). The political economy of natural resources and sustainable development in Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 7(6), 40-55. (<https://doi.org/10.5539/jsd.v7n6p40>)
- Santoso, M. A. (2021). Local wisdom and sustainable economy: Indonesian perspectives. *Sustainability*, 13(5), 2458. (<https://doi.org/10.3390/su13052458>)
- Wibowo, A., & Alfen, H. W. (2015). Infrastructure procurement systems in Indonesia: Concepts and implementation. *International Journal of Project Management*, 33(1), 170-182. (<https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.04.007>)

- Bovaird, T. (2004). Public-private partnerships: From contested concepts to prevalent practice. *International Review of Administrative Sciences*, 70(2), 199–215. (<https://doi.org/10.1177/0020852304044250>)
- Hall, D., & Lobina, E. (2012). Conflicts, partnerships and the public interest: A global review of PPP policies. *Utilities Policy*, 20(1), 10–19. (<https://doi.org/10.1016/j.jup.2011.07.007>)
- Hodge, G. A., & Greve, C. (2017). Public-private partnerships: *Governance scheme or language game?* *Public Management Review*, 19(2), 1–17. (<https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1200667>)
- Kivleniece, I., & Quelin, B. V. (2012). Creating and capturing value in public-private ties: A private actor's perspective. *Academy of Management Review*, 37(2), 272–299. (<https://doi.org/10.5465/amr.2011.0004>)
- Kwak, Y. H., Chih, Y. Y., & Ibbs, C. W. (2009). Towards a comprehensive understanding of public-private partnerships for infrastructure development. *California Management Review*, 51(2), 51–78. (<https://doi.org/10.2307/41166480>)
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 27–42. (<https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1584>)
- Kurniawan, R. Y., & Haryono, A. (2023). Cooperatives as The Pillars of The Pancasila Economic Driving Force. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 11(1), 21–27. (<https://doi.org/10.30871/jaemb.v11i1.3684>)
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 27–42. (<https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1584>)
- Mubyarto. (1999). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan realitas*. Yogyakarta: BPFE.
- Nasoha, A. M. (2021). Sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam penerapan nilai-nilai Pancasila untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 155–168.
- Prasetyo, A. (2022). Kolaborasi pemerintah-swasta dalam penguatan ekonomi kerakyatan berbasis nilai Pancasila. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 18(2), 201–215.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik: Konsep dan Implementasi*. Pustaka Setia.
- Amren, H., Adikesuma, I. M., Margaretha, S., & Armiyanti, S. (2025). *Untuk Tantangan Ekonomi Global*. 13, 77–84.
- Prasetyo, D. E. (2023). Pancasila : *Jurnal Keindonesiaan. Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 1–10.
- Ramadani, R. (2018). *Kebijakan Energi Nasional dan Tantangan Ketahanan Energi di Indonesia*. *Jurnal Energi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 25–38.